



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI WILAYAH PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 787/PL.01.6-BA/51/2.2/2023 tanggal 8 Desember 2023, maka dilakukan perubahan terhadap lokasi Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 141 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 787/PL.01.6-BA/51/2.2/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang perubahan terhadap lokasi Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI

KESATU

: Menetapkan perubahan lokasi Pemasangan alat peraga kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Bali sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



Gusti Gede Made Gustem Lasida

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BALI

NO.	JENIS PEMILIHAN UMUM	BENTUK ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI	KETERANGAN
1.	Presiden dan Wakil Presiden	Billboard	Jl. Profesor Doktor Ida Bagus Mantra, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Media : Horizontal Ukuran : 6m x 12m
2.	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Baliho	Jl. WR. Supratman, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Media : Vertikal Ukuran : 4m x 6m
3.	Seluruh Calon Anggota DPD	Billboard	Jl. Bypass Ngurah Rai No.7, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Media : Horizontal Ukuran : 6m x 12m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

